

# **RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

Hukum Kewarisan Islam

**Rumah Fiqih Indonesia**



Disusun Oleh

**Ahmad Sarwat, Lc., MA**

**Ahmad Zarkasih, Lc**

# **RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

Hukum Kewarisan Islam

**Rumah Fiqih Indonesia**



Rumah Fiqih Indonesia

Disusun Oleh

**Ahmad Sarwat, Lc.,MA**

**Ahmad Zarkasih, Lc**





## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>5</b>
Pasal 1 .....	5
<b>BAB II WARIS HIBAH WASIAT .....</b>	<b>7</b>
Pasal 2 : Waris .....	7
Pasal 3 : Hibah .....	9
Pasal 4 : Wasiat.....	10
<b>BAB III RUKUN WARIS .....</b>	<b>14</b>
Pasal 5 : Rukun Dalam Waris.....	14
<b>BAB IV PEWARIS .....</b>	<b>15</b>
Pasal 6 : Syarat Pewaris .....	15
Pasal 7 : Kewajiban Pewaris .....	15
<b>BAB IV HARTA WARIS.....</b>	<b>16</b>
Pasal 8 : Syarat Harta .....	16
<b>BAB V GUGUR DAN HIJAB .....</b>	<b>17</b>
Pasal 9 : Gugurnya Hak Waris .....	17
Pasal 10 : Hijab .....	18
<b>BAB VI METODE PEMBAGIAN WARIS.....</b>	<b>19</b>
Pasal 11 : Urutan Pembagian Waris.....	19
Pasal 12 : Radd dan Aul .....	21
<b>BAB VII AHLI WARIS .....</b>	<b>22</b>
Pasal 13 : Ahli Waris Tidak Terhijab .....	22
Pasal 14 : Ahli Waris Berpotensi Terhijab.....	22
Pasal 15 : Bukan Ahli Waris .....	23
<b>BAB VIII HAK WARIS AHLI WARIS.....</b>	<b>24</b>
Pasal 16 : Hak Waris Istri .....	24

Pasal 17 : Hak Waris Suami .....	26
Pasal 18 : Hak Waris Anak Laki-laki.....	27
Pasal 19 : Hak Waris Anak Perempuan .....	29
Pasal 20 : Hak Waris Ayah.....	30
Pasal 21 : Hak Waris Cucu Laki .....	31
Pasal 22 : Hak Waris Cucu Perempuan.....	32
Pasal 23 : Hak Waris Ibu .....	33
Pasal 24 : Hak Waris Nenek .....	34
Pasal 25 : Hak Waris Kakek .....	35
Pasal 26 : Hak Waris Saudara Saudari Seibu .....	36
Pasal 27 : Hak Waris Saudara Seayah Seibu .....	37
Pasal 28 : Hak Waris Saudari Seayah Seibu .....	38
Pasal 29 : Hak Waris Saudara Seayah .....	39
Pasal 30 : Hak Waris Saudari Seayah .....	39
Pasal 31 : Hak Waris Keponakan .....	40
Pasal 32 : Hak Waris Paman .....	41
Pasal 33 : Hak Waris Sepupu .....	42

## **BAB IX HAK WARIS KASUS KHUSUS ..... 43**

Pasal 34 : Hak Waris Khuntsa .....	43
Pasal 35 : Hak Waris Anak Dalam Kandungan.....	44
Pasal 36 : Hak Waris Anak Zina .....	45
Pasal 37 : Hak Waris Mati Berbarengan .....	45
Pasal 38 : Hak Waris Orang Hilang .....	46
Pasal 39 : Tidak Ada Ahli Waris .....	49

## **BAB X MUNASAKHAT ..... 50**

Pasal 40 : Meninggalnya Ahli Waris Sebelum Pembagian .....	50
Pasal 41 : Penyelesaian Munasakhat .....	50

## PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Agung, Tuhan yang mengatur semua urusan hamba dan makhluk-Nya. Shalawat, salam serta penghormatan yang setinggi-tingginya mari sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

*Itulah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.*

مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ  
عَذَابٌ مُهِينٌ

*Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa' : 13-14)*

Empat belas abad yang lalu Rasulullah SAW telah mengingatkan akan terjadinya suatu keadaan dimana Hukum Kewarisan Islam itu hilang dari

tengah umat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَقْبِضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بَهَا — رواه الحاكم

*Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)<sup>1</sup>*

Apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah SAW memang fakta dan bukan mengada-ada. Buktinya Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia<sup>2</sup>, justru belum punya undang-undang kewarisan Islam.

Undang-undang yang dimiliki bangsa

<sup>1</sup> Al-Mustadrak ala Ash-Shahihaini lil-Hakim, jilid 18 hal. 328

<sup>2</sup> Menurut hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah pemeluk Islam di Indonesia tahun 2010 (Lihat : Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan, M.A, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia* (Jakarta, Amzah, 2019) Cet-1 2019, h.27



Indonesia bukan undang-undang kewarisan Islam, melainkan KUHPerdato yang pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa dan Tionghoa. Tentu menjadi tidak sinkron ketika umat Islam membagi waris malah menggunakan produk hukum yang tidak bersumber dari hukum Islam sendiri.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diresmikan oleh Presiden RI tahun 1991 sesungguhnya bukan undang-undang, melainkan hanya sekelas instruksi presiden. Dari segi kontennya hanya membahas sedikit sekali tata cara pembagian waris Islam, itu pun masih tercampur dengan hukum barat dan adat.

Sudah waktunya bagi bangsa muslim terbesar di dunia ini untuk memiliki Undang-undang Kewarisan Islam sendiri, yang bersumber murni dari Al-Quran dan Sunnah, serta rujukan kitab fiqh muktamad dari empat mazhab, yang disusun sejak awal sebagai wujud pemahaman yang ilmiah, objektif, implementatif terhadap literasi perspektif hukum Islam.

Oleh karena itulah Rumah Fiqih Indonesia (RFI) mencoba merumuskan sebuah naskah yang

diharapkan bisa dijadikan bahan kajian dan acuan dalam rangka merancang sebuah Undang-undang Kewarisan Islam. Tentu sebagai bahan, naskah ini masih harus disempurnakan dan dievaluasi, baik oleh kalangan ahli syariah maupun kalangan ahli hukum, termasuk para pengguna hukum.

Akhirnya, semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat karena bukan sekedar dimengerti isinya, tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamankan sebaik-baiknya ikhlas karena Allah SWT.

Semoga shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan juga para pengikutnya, Amin ya rabbal alamin.

Jakarta 13 September 2022

*Al-Faqir ilallah*

Ahmad Sarwat, Lc.MA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Yang dimaksud dengan:

1. Hukum kewarisan Islam adalah qanun syar'i yang disusun berdasarkan Al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas serta penjelasan rinci dari kitab fiqih muktamar pada empat Mazhab.
2. Hukum Kewarisan Islam mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
3. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

4. Ahli waris adalah orang yang masih hidup dan beragama Islam dan punya potensi untuk menerima harta warisan dari pewarisnya.
5. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
6. Harta waris dibagikan setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazan (tajhiz), pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat
7. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain selain calon ahli waris atau calon ahli waris yang gugur haknya atau terhibat dengan adanya ahli waris lain, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

8. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

## **BAB II**

### **WARIS HIBAH WASIAT**

#### **Pasal 2 : Waris**

1. Hukum Kewarisan Islam adalah qanun syar'i yang disusun berdasarkan Al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas serta penjelasan rinci dari kitab fiqih muktamar pada empat Mazhab.
2. Hukum Kewarisan Islam berlaku mengikat kepada setiap pemeluk agama Islam warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia.
3. Hukum Kewarisan Islam mengadaptasi hukum adat yang sejalan dan tidak bertentangan

dengan hukum faraidh syariah.

4. Pewaris adalah warga negara Indonesia beragama Islam yang meninggal dunia, baik secara fakta maupun putusan hukum, memiliki harta sah dan legal dan memiliki ahli waris yang masih hidup dan memenuhi syarat untuk menerima warisan.
5. Harta waris adalah harta halal, legal tanpa sengketa dan sudah dimiliki pewaris sejak masih hidup.
6. Ahli waris adalah orang-orang yang berpotensi menerima harta waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits dengan memenuhi syarat yang ditetapkan syariah.
7. Pembagian waris adalah perpindahan hak kepemilikan atas harta milik pewaris kepada ahli warisnya yang memenuhi syarat untuk menerima waris.

8. Pembagian waris hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, dimana ketentuannya bukan ditentukan oleh pewaris.

### **Pasal 3 : Hibah**

1. Hibah adalah pemberian harta sah dan legal milik seseorang yang masih hidup kepada pihak lain, baik calon ahli warisnya atau pun bukan.
2. Pemberian hibah oleh calon pewaris kepada calon ahli warisnya tidak mempengaruhi hak-hak kewarisan calon ahli waris dalam pembagian waris apabila calon pewaris meninggal dunia.
3. Pemberian hibah oleh seorang yang masih hidup dan sehat tidak dibatasi jumlah nilainya.
4. Hibah hanya sah apabila dilakukan secara legal di depan notaris dengan disetujui oleh para calon ahli waris dengan melampirkan surat yang

menyatakan tidak akan menggugat lewat jalur hukum.

5. Hibah dan orang tua kepada anaknya tidak dapat diperhitungkan sebagai warisan.
6. Hibah tidak dapat ditarik kembali, termasuk hibah orang tua kepada anaknya.
7. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebagian atau seluruh harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
8. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

#### **Pasal 4 : Wasiat**

1. Wasiat adalah janji yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki harta ketika masih



- hidup untuk memberikan maksimal  $\frac{1}{3}$  hartanya kepada pihak yang ditunjuknya.
2. Wasiat tidak boleh ditujukan kepada ahli warisnya sendiri, apabila dalam pembagian waris termasuk yang menerima harta waris.
  3. Wasiat yang bertentangan dengan hukum Islam tidak boleh dijalankan.
  4. Ahli waris yang dalam pembagian waris tidak mendapatkan harta waris baik karena terhibab atau adanya pencegah, berhak menerima wasiat dari pewarisnya.
  5. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
  6. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

7. Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.
8. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
  - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
  - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk

membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

9. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;

b. mengetahui adanya wasiat tersebut. tapi ia menolak untuk menerimanya;

c. mengetahui adanya wasiat itu. tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

10. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.
11. Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

### **BAB III RUKUN WARIS**

#### **Pasal 5 : Rukun Dalam Waris**

1. Pembagian waris harus memenuhi tiga rukun yaitu : pewaris, harta dan ahli waris.
2. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan hartanya dibagikan kepada ahli waris
3. Harta adalah kekayaan milik pewaris yang menjadi hak ahli waris.
4. Ahli waris adalah pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai penerima harta waris dari pewarisnya.

## **BAB IV PEWARIS**

### **Pasal 6 : Syarat Pewaris**

Seorang sah menjadi pewaris apabila :

1. beragama Islam, dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.
2. sudah meninggal dunia atau dinyatakan sudah meninggal dunia oleh pengadilan,
3. punya harta milik sendiri yang sah dan legal.

### **Pasal 7 : Kewajiban Pewaris**

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
  - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
  - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
  - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

## **BAB IV HARTA WARIS**

### **Pasal 8 : Syarat Harta**

- 1. Syarat harta yang dibagi waris adalah :
  - a. didapat secara halal,
  - b. dimiliki secara legal,
  - c. tidak sedang dalam sengketa di pengadilan,

- d. sudah dimiliki sejak pewaris masih hidup.
2. Apabila harta seorang pewaris masih dimiliki secara bersama dengan orang lain, termasuk pasangan hidup (suami/istri), maka yang dibagi waris hanya bagian yang menjadi miliknya.
3. Harta yang masih jadi sengketa dan dalam proses hukum di pengadilan belum dapat dibagi waris.

## **BAB V GUGUR DAN HIJAB**

### **Pasal 9 : Gugurnya Hak Waris**

1. Hak seorang calon ahli waris gugur tidak menerima harta warisan dari pewarisnya dengan status seperti tidak ada, apabila :
  - a. ahli waris terbukti dengan kekuatan hukum telah melakukan pembunuhan kepada pewarisnya, baik secara langsung atau tidak

langsung, sengaja, menyerupai sengaja atau pembunuhan keliru,

b. ahli waris beragama selain Islam atau secara tegas menyatakan diri keluar dari agama Islam,

c. ahli waris meninggal dunia lebih dahulu dari pewarisnya dan tidak dapat digantikan oleh anaknya.

2. Calon ahli waris yang gugur haknya untuk mendapatkan harta waris, bisa tetap menerima harta lewat hibah atau wasiat.

### **Pasal 10 : Hijab**

1. Hijab adalah terhalangnya seorang ahli waris dari haknya karena adanya ahli waris lain sesuai dengan ketentuan hijab.

2. Hijab dapat menghilangkan dan/atau mengurangi hak ahli waris dari harta warisan.



3. Ahli waris yang tidak pernah dihijab adalah :
- a. anak laki-laki,
  - b. anak perempuan,
  - c. suami,
  - d. istri,
  - e. ayah kandung,
  - f. ibu kandung.
4. Calon ahli waris yang gugur haknya untuk mendapatkan harta waris, bisa tetap menerima harta lewat hibah atau wasiat.

## **BAB VI METODE PEMBAGIAN WARIS**

### **Pasal 11 : Urutan Pembagian Waris**

Metode pembagian waris dilakukan secara berurutan dengan dua langkah :

1. Langkah Pertama : memberikan harta terlebih

dahulu kepada ahli waris yang merupakan ashabul furudh dalam bentuk angka pecahan.

- a. Ashabul Furudh adalah ahli waris yang nilai bagiannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits.
- b. Bagian-bagian yang berupa angka pecahan adalah setengah ( $1/2$ ), sepertiga ( $1/3$ ), seperempat ( $1/4$ ), seperenam ( $1/6$ ), seperdelapan ( $1/8$ ) dan dua per tiga ( $2/3$ ).

2. Langkah Kedua : membagikan sisa harta kepada ahli waris yang merupakan ashabah.

- a. Pembagian sisa harta waris diantara para ashabah adalah dengan cara dibagi rata bila semua laki-laki.
- b. Apabila diantara ashabah itu ada laki-laki dan perempuan, maka pembagiannya adalah bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan.

## **Pasal 12 : Radd dan Aul**

1. Apabila dalam jajaran ahli waris tidak ada ashabah sedangkan harta yang diberikan kepada ashabul furudh masih tersisa, dimana angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, maka dilakukan radd yaitu yaitu sisanya dibagi berimbang di antara mereka.
2. Apabila bagian untuk ashabul furudh melebihi angka satu, yaitu angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka dilakukan 'aul yaitu para ahli warisnya dzawil furud menunjukkan maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutup angka pembilang.

## **BAB VII AHLI WARIS**

### **Pasal 13 : Ahli Waris Tidak Terhijab**

Yang termasuk ahli waris tidak terhijab adalah :

1. Anak Laki-laki
2. Anak Perempuan
3. Istri
4. Suami
5. Ayah
6. Ibu

### **Pasal 14 : Ahli Waris Berpotensi Terhijab**

Yang termasuk ahli waris yang berpotensi terhijab adalah

7. Kakek (ayahnya ayah)
8. Nenek (ibunya ayah)
9. Saudara seayah-ibu

- 10.Saudari seayah-ibu
- 11.Saudara seayah
- 12.Saudari seayah
- 13.Keponakan (anak saudara seayah-ibu)
- 14.Keponakan (anak saudara seayah)
- 15.Paman (saudara ayah seayah-ibu)
- 16.Paman (saudara ayah seayah)
- 17.Sepupu (anak laki-laki paman seayah-ibu)
- 18.Sepupu (anak laki-laki paman seayah)
- 19.Cucu Laki-laki
- 20.Cucu Perempuan
- 21.Nenek (ibunya ibu)
- 22.Saudara atau Saudari Seibu

### **Pasal 15 : Bukan Ahli Waris**

Yang bukan termasuk ahli waris adalah :

1. anak angkat,
2. anak tiri,
3. mantan suami,
4. mantan istri,
5. keponakan dari jalur saudara perempuan,
6. mertua,
7. menantu,
8. saudara ipar,
9. cucu dari anak perempuan,
10. paman dari jalur ibu,
11. bibi dari jalur ayah dan ibu,
12. saudara lain ayah lain ibu.

## **BAB VIII HAK WARIS AHLI WARIS**

### **Pasal 16 : Hak Waris Istri**

1. Harta waris yang dibagi antara suami istri yang

- salah satunya meninggal dunia hanyalah harta yang dimiliki oleh pewaris dan tidak tercampur dengan harta pasangannya.
2. Seorang istri yang ditinggal mati suaminya mendapat  $\frac{1}{8}$  dari harta suami, apabila suami punya anak/cucu yang ikut menerima warisan.
  3. Apabila suami tidak punya anak/cucu yang ikut menerima warisan, maka istri mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta suami.
  4. Apabila suami memiliki lebih dari satu istri yang sah dan legal, maka angka  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{1}{4}$  itu dibagi rata dengan sesama istri.
  5. Istri yang sudah resmi dan sah bercerai dari suaminya dan sudah habis masa iddahnya (tiga kali suci dari haidh), tidak berhak menerima warisan mantan suami.

## **Pasal 17 : Hak Waris Suami**

1. Harta waris yang dibagi antara suami istri yang salah satunya meninggal dunia hanyalah harta yang dimiliki oleh pewaris dan tidak tercampur dengan harta pasangannya.
2. Seorang suami yang ditinggal mati istrinya, berhak mendapatkan warisan dari harta milik istrinya senilai  $\frac{1}{4}$  bagian, apabila istri punya anak/cucu yang ikut menerima warisan.
3. Apabila istri tidak punya anak/cucu yang ikut menerima warisan, maka suami berhak atas  $\frac{1}{2}$  harta milik istrinya.
4. Suami yang sudah resmi bercerai dari istrinya dan istrinya sudah menghabiskan masa iddahnya (tiga kali suci dari haidh), tidak berhak menerima warisan dari mantan istri.



## **Pasal 18 : Hak Waris Anak Laki-laki**

1. Anak laki-laki adalah anak hasil pernikahan yang sah dan legal, tanpa membedakan anak dari istri yang mana atau status keberlangsungan pernikahan ibunya.
2. Seorang anak laki-laki hanya menerima warisan dari harta ayah atau harta ibunya dengan jalan ashabah.
3. Apabila almarhum hanya memiliki anak laki-laki lebih dari satu, maka harta dibagikan kepada mereka dengan bagian yang sama secara merata, tanpa membedakan usia, status pernikahan, penghasilan, jasa, status ibu dan harta hibah.
4. Apabila almarhum/almarhumah punya anak laki-laki dan perempuan, maka mereka berstatus ashabah, dengan bagian untuk anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak

perempuan.

5. Keberadaan anak laki-laki menghijab 13 ahli waris lainnya yaitu :

- a. saudara seayah-ibu,
- b. saudari seayah-ibu,
- c. saudara seayah,
- d. saudari seayah,
- e. anak saudara seayah-ibu,
- f. anak saudara seayah,
- g. saudara ayah seayah-ibu,
- h. saudara ayah seayah,
- i. anak laki paman seayah-ibu,
- j. anak laki paman seayah,
- k. anak laki dari anak laki,
- l. anak wanita dari anak laki), dan

m. saudara/saudari seibu.

### **Pasal 19 : Hak Waris Anak Perempuan**

1. Anak perempuan adalah anak hasil pernikahan yang sah dan legal, tanpa membedakan anak dari istri yang mana ataupun status keberlangsungan pernikahan ibunya.
2. Anak perempuan menerima waris secara fardh apabila almarhum/ah tidak punya anak laki-laki atau cucu laki yang ikut menerima warisan.
3. Apabila almarhum/ah hanya punya satu anak perempuan maka dia mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan
4. Apabila almarhum/ah punya anak perempuan lebih dari satu tanpa anak laki-laki, maka anak-anak perempuan itu secara bersama-sama meneriwa  $\frac{2}{3}$  dari harta warisan.
5. Keberadaan anak perempuan menghijab dua

ahli waris lainnya yaitu :

- a. cucu wanita dari anak laki,
- b. saudara/saudari seibu

### **Pasal 20 : Hak Waris Ayah**

1. Ayah mendapatkan harta waris dari anaknya yang meninggal dunia dengan cara fardh dan ashabah.
2. Secara fardh, ayah mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian dari pewaris, jika pewaris punya anak laki atau cucu laki dari anak laki.
3. Ayah mendapat tambahan harta waris dari sisa (ashabah) di luar dari jatah seperenam, apabila pewaris tidak punya anak/cucu laki-laki yang menerima waris atau punya anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki.
4. Keberadaan ayah menghibah 12 ahli waris lainnya, yaitu :

- a. ayahnya ayah,
- b. ibunya ayah,
- c. saudara seayah-ibu,
- d. saudari seayah-ibu,
- e. saudara seayah,
- f. saudari seayah,
- g. anak saudara seayah-ibu,
- h. anak saudara seayah,
- i. saudara ayah seayah-ibu,
- j. saudara ayah seayah,
- k. anak laki paman seayah-ibu,
- l. anak laki paman seayah

### **Pasal 21 : Hak Waris Cucu Laki**

1. Cucu yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki atau perempuan dari anak laki-laki pewaris.

2. Cucu laki tidak mendapatkan harta warisan selama masih ada anak-anak pewaris yang ikut menerima waris.
3. Cucu tidak bisa menggantikan ayahnya yang sudah meninggal lebih dulu dari kakeknya dalam kasus warisan kakeknya.
4. Cucu laki dari anak laki mendapatkan bagian warisan dengan jalan faraidh saja. Dan dia membuat cucu perempuan dari anak laki mendapatkan ashabah bersamanya dengan pembagian laki-laki 2 kali bagian perempuan.

### **Pasal 22 : Hak Waris Cucu Perempuan**

1. Cucu perempuan yang merupakan ahli waris adalah cucu perempuan dari anak laki si pewaris.
2. Cucu perempuan mendapatkan bagian harta warisan hanya jika pewaris tidak meninggalkan

anak laki atau anak perempuan.

3. Cucu perempuan, jika bersama cucu laki, maka ia mendapatkan bagian waris dengan jalan ashabah bersama cucu laki dan bagiannya setengah bagian cucu laki, atau 2 perempuan sebanding 1 laki.
4. Cucu perempuan mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  jika ia seorang, dan mendapatkan bagian  $\frac{2}{3}$  jika 2 orang atau lebih.
5. Cucu perempuan seorang atau lebih mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bersama jika pewaris meninggalkan seorang anak perempuan.

### **Pasal 23 : Hak Waris Ibu**

1. Ibu mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan dalam kondisi pewaris mempunyai anak atau cucu dari anak laki atau 2 orang saudara atau lebih.

2. Ibu mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan jika kondisi ayat pertama tidak ada.
3. Ibu mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari sisa harta warisan jika kondisi ahli waris hanya ayah dan suami / istri.

### **Pasal 24 : Hak Waris Nenek**

1. Nenek yang menjadi ahli waris adalah ibu dari ayah atau ibu, atau ibu dari kakek yang merupakan ahli waris.
2. Nenek, seorang atau lebih mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  bersama-sama jika pewaris tidak punya ibu dan tidak punya ayah.
3. Jika nenek dari pihak ayah dan dari pihak ibu ada Bersama ayah, maka hanya nenek dari pihak ibu yang mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$



## **Pasal 25 : Hak Waris Kakek**

1. Kakek yang menjadi ahli waris adalah kakek yang terhubung secara nasab kepada pewaris tanpa ada penghubung perempuan.
2. Kakek mendapatkan bagian sebagaimana bagian ayah dalam kondisi ayah tidak ada.
3. Jika kakek hanya bersama saudara saudari seayah seibu, atau sadara saudari seayah, maka pembagiannya sebagai berikut:
  - a. Kakek mendapatkan ashabah bersama saudara saudari dan bagiannya sama seperti saudara jika jumlah orang yang sama dengan dirinya 2 orang atau kurang.
  - b. Kakek mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan jika jumlah saudara 3 orang atau lebih.
4. Jika bersama kakek ada saudara saudari seayah seibu atau saudara saudari seayah dan ahli

waris fardh yang lain, seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki, ibu, nenek, suami dan istri, maka pembagian waris untuk kakek sebagai berikut:

- a. Kakek mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  dengan jalan fardh jika bagian yang tersisa  $\frac{1}{6}$  atau kurang dari itu setelah dibagikan kepada ahli waris fardh. Dan saudara saudari seayah seibu atau seayah dalam kondisi ini tidak mendapatkan bagian warisan.
- b. Jika harta yang tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris fardh lebih dari  $\frac{1}{6}$ , maka kakek mendapatkan bagian terbaik dari 3 bagian; ashabah bersama saudara saudari atau,  $\frac{1}{3}$  dari sisa, atau  $\frac{1}{6}$  secara fardh.

## **Pasal 26 : Hak Waris Saudara Saudari Seibu**

1. Saudara saudari seibu mendapatkan bagian

- warisan hanya jika pewaris tidak meninggalkan anak laki dan perempuan, cucu laki dan perempuan, ayah dan kakek.
2. Saudara saudari seibu, jika seorang mendapatkan bagian  $\frac{1}{6}$  dan jika 2 orang atau lebih mendapatkan bagian  $\frac{1}{3}$  bersama dan dibagi rata untuk laki dan perempuannya.
  3. Jika bagian  $\frac{1}{3}$  untuk saudara saudari seibu menghabiskan harta warisan sedangkan ada saudara seayah seibu, sendiri atau Bersama dengan saudari seayah seibu juga, maka mereka Bersama-sama dengan saudara saudari seibu mendapatkan jatah sepertiga dibagi rata.

### **Pasal 27 : Hak Waris Saudara Seayah Seibu**

1. Saudara seayah seibu mendapatkan bagian warisan hanya jika pewaris tidak meninggalkan anak laki, cucu laki dari anak laki, dan ayah.

2. Saudara seayah seibu mendapatkan bagian warisan dengan jalan ashabah.

### **Pasal 28 : Hak Waris Saudari Seayah Seibu**

1. Saudari seayah seibu mendapatkan bagian warisan hanya jika pewaris tidak meninggalkan anak laki, cucu laki dari anak laki, dan ayah.
2. Saudari seayah seibu mendapatkan bagian warisan dengan jalan ashabah jika ada saudara seayah seibu. Dan bagian mereka setengah dari bagian saudara seayah seibu, atau 2 bagian perempuan sebanding dengan 1 bagian perempuan.
3. Saudari seayah seibu mendapatkan bagian setengah dari harta warisan jika ia seorang diri. Dan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  jika 2 orang atau lebih bersama-sama.

### **Pasal 29 : Hak Waris Saudara Seayah**

1. Saudara seayah hanya mendapatkan bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak laki, cucu laki dari anak laki, ayah dan saudara seayah seibu.
2. Saudara seayah mendapatkan bagian warisan dengan jalan ashabah.

### **Pasal 30 : Hak Waris Saudari Seayah**

1. Saudari seayah mendapatkan bagian warisan hanya jika pewaris tidak meninggalkan anak laki, cucu laki dari anak laki, ayah dan saudara seayah seibu.
2. Saudari seayah mendapatkan bagian warisan dengan jalan ashabah bersama saudara seayah. Dan bagian mereka setengah dari bagian saudara seayah, atau 2 bagian perempuan sebanding dengan 1 bagian perempuan.

3. Saudari seayah mendapatkan bagian setengah bila ia seorang dan mendapatkan  $\frac{2}{3}$  jika 2 orang atau lebih.
4. Saudari seayah mendapatkan  $\frac{1}{6}$  untuk seorang atau juga lebih dari seorang jika pewaris meninggalkan seorang saudara seayah seibu.

### **Pasal 31 : Hak Waris Keponakan**

1. Keponakan yang merupakan ahli waris hanyalah keponakan laki-laki dari saudara seayah seibu atau saudara seayah seibu.
2. Keponakan mendapatkan bagian warisan hanya jika pewaris tidak meninggalkan saudara seayah seibu dan atau saudara seayah.
3. Keponakan mendapatkan bagian warisan hanya dengan jalan ashabah.
4. Jika keponakan dari saudara seayah seibu

berkumpul bersama keponakan dari saudara seayah, maka hanya keponakan dari saudara seayah seibu yang mendapatkan warisan.

### **Pasal 32 : Hak Waris Paman**

1. Paman yang merupakan ahli waris adalah paman dari pihak ayah yang seayah seibu, dan paman dari pihak ayah yang seayah.
2. Paman mendapatkan bagian warisan hanya jika pewaris tidak meninggalkan ayah, kakek, anak laki, cucu laki dari anak laki, saudara seayah seibu, saudara seayah, keponakan dari saudara seayah seibu dan keponakan dari saudara seayah.
3. Paman mendapatkan bagian warisan hanya dengan jalan ashabah.
4. Jika 2 jenis paman yang ada pada ayat 1 berkumpul bersama, maka hanya paman dari

pihak ayah yang seayah seibu lah yang mendapatkan bagian warisan.

### **Pasal 33 : Hak Waris Sepupu**

1. Sepupu yang merupakan ahli waris hanya sepupu dari paman yang ada pada pasal 28.
2. Sepupu mendapatkan bagian warisan hanya jika pewaris tidak meninggalkan anak laki, cucu laki, ayah, kakek, saudara seayah seibu, saudara seayah, keponakan dari saudara seayah seibu, keponakan dari saudara seayah, paman yang disebutkan pada pasal 28.
3. Paman mendapatkan bagian warisan hanya dengan jalan ashabah.
4. Jika 2 jenis sepupu yang ada pada ayat 1 berkumpul bersama, maka hanya sepupu dari paman pihak ayah seayah seibu lah yang mendapatkan bagian warisan.



---

## **BAB IX HAK WARIS KASUS KHUSUS**

### **Pasal 34 : Hak Waris Khuntsa**

1. Khuntsa adalah seorang dilahirkan dengan dua alat kelamin alami bawaan laki dan perempuan, namun salah satunya lebih dominan.
2. Dalam kasus khuntsa, jenis kelamin yang diakui adalah yang lebih dominan dalam bentuk dan fungsi.
3. Khuntsa Musykil adalah orang yang memiliki kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, namun keduanya sama-sama dominan dan berfungsi.
4. Termasuk Khuntsa musykil adalah orang yang lahir dalam keadaan tidak memiliki alat kelamin.
5. Pembagian warisan untuk ahli waris yang di dalamnya ada khuntsa musykil adalah dengan memberikan kepada ahli waris bagian yang

paling terkecil dari 2 pembagian -sebagai laki dan sebagai perempuan- yang telah digabungkan.

6. Bagian yang berlebih dari pembagian di ayat kedua, diberikan setelah adanya kejelasan status kelamin khunsta.

### **Pasal 35 : Hak Waris Anak Dalam Kandungan**

1. Anak dalam kandungan mendapatkan warisan dengan syarat:
  - a. ia sudah ada dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia, dan
  - b. keluar dari Rahim ibunya dalam keadaan hidup dalam jangka waktu yang cukup dikatakan hidup.
2. Ahli waris yang di antara mereka bayi dalam kandungan, mereka dapat menunda pembagian waris sampai bayi keluar dari Rahim

ibunya untuk mendapatkan kejelasan.

### **Pasal 36 : Hak Waris Anak Zina**

1. Anak zina adalah anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai anak zina.
2. Anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang lahir hasil hubungan tidak resmi, atau anak yang diputuskan oleh pengadilan sebagai anak Li'an.
3. Anak yang dinyatakan secara hukum sebagai anak zina tidak menerima waris dari ayahnya atau pewaris lain dari jalur ayah.
4. Anak zina di atas tetap menerima waris dari ibunya atau pewaris lain dari jalur ibu yaitu ibunya ibu dan/atau saudara/saudari seibu.

### **Pasal 37 : Hak Waris Mati Berbarengan**

1. Kasus mati bersama adalah apabila dua orang atau lebih meninggal bersamaan dan diantara

- mereka ada hubungan waris-mewarisi, namun tidak siapa yang meninggal terlebih dahulu, sehingga maka di antara mereka tidak saling mewarisi. Harta masing-masing akan diwarisi oleh ahli warisnya yang ada.
2. Apabila secara teknologi forensik modern bisa dibuktikan urutan kematian di antara mereka, maka pembagian waris mengikuti pendapat para ahli forensik.

### **Pasal 38 : Hak Waris Orang Hilang**

1. Orang hilang adalah orang yang terputus beritanya, tidak diketahui keberadaannya dan hidup atau matinya.
2. Dalam kasus orang hilang yang memiliki harta warisan, maka hartanya itu tidak dibagi waris sampai ditetapkan secara hukum kematiannya oleh pengadilan.

3. Apabila salah satu ahli waris ada yang hilang, sedangkan posisinya menjadi penghijab bagi ahli waris yang lain, maka pembagian harta warisan ditunda sampai kembalinya atau dinyatakan meninggal dunia oleh pengadilan.
4. Harta peninggalan Orang yang hilang tidak bisa dibagi hingga ada kepastian bahwa orang tersebut sudah meninggal. Penentuan kepastian meninggalnya diputuskan oleh hakim setelah dilakukan upaya pencarian oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam batas upaya yang maksimal dan batas waktu yang menurut penilaian hakim orang tersebut tidak mungkin akan kembali karena pertimbangan usia atau pertimbangan lainnya.
5. Jika dikemudian hari ia muncul dalam keadaan hidup setelah keputusan kematiannya maka ia berhak mengambil sisa bagiannya yang masih

ada di tangan ahli waris.

6. Bagian waris orang yang hilang, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris kecuali ahli waris yang hilang ini, maka bagian waris tidak bisa dibagi sampai ada kejelasan atau keputusan hakim tentang status hidup atau matinya orang hilang ini.
7. Jika pewaris meninggalkan ahli waris yang di dalamnya ada orang hilang, maka pembagian harta waris kepada ahli waris diberikan dengan nilai yang paling meyakinkan, dan menunda bagian yang meragukan sebab hilangnya orang tersebut. Maka dilakukan pembagian harta warisan dengan 2 hitungan; hitungan dengan pertimbangan orang hilang itu hidup, serta hitungan dengan pertimbangan orang itu meninggal. Ahli waris yang mendapatkan bagian di 2 perhitungan tersebut, diberikan

dengan bagian terkecilnya. Ahli waris yang mendapatkan bagian sama dalam 2 perhitungan tersebut, diberikan bagiannya. Dan ahli waris yang mendapatkan bagian hanya pada salah satu perhitungan tersebut, tidak diberikan bagainnya. Sisa dari perhitungan itu ditunda sampai ada kejelasan statusnya dari pengadilan.

### **Pasal 39 : Tidak Ada Ahli Waris**

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

## **BAB X MUNASAKHAT**

### **Pasal 40 : Meninggalnya Ahli Waris Sebelum Pembagian**

1. Munasakhat adalah kasus harta warisan yang tidak dibagi waris sehingga salah satu atau beberapa ahli warisnya meninggal dunia.
2. Apabila ahli waris meninggal dunia setelah meninggalnya pewaris, maka hak warisnya tetap diberikan sesuai ketentuan waris.

### **Pasal 41 : Penyelesaian Munasakhat**

1. Dalam kasus beberapa ahli waris yang seharusnya mendapat pembagian waris terlanjur meninggal dunia sedangkan harta waris belum sempat dibagikan, maka pembagian warisnya harus direka-ulang satu per satu untuk setiap ahli waris
2. Pembagian harta waris di atas diurutkan



berdasarkan waktu kematian masing-masing dengan ahli waris masing-masing serta bagian masing-masing.



